



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Candra Bin Sahirman**;
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 04 Februari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA Bin SAHIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
 2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA Bin SAHIRMAN** berupa pidana penjara selama **01 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Rangka MH1JM2126JK241808 No. Mesin JM21E2220127 tanpa menggunakan plat tanda nomor polisi.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Rangka MH1JM2126JK241808 No. Mesin JM21E2220127 nomor Polisi BD 6257 ME, BPKB an. Radiman Sentanu .
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Chandra Sakti bin Warmantono**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi **Chandra Sakti Bin Warman Tono** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SUPARPTI binti SARDI HADI SUMARTO Jalan BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Chandra Sakti bersama dengan terdakwa, saudara Anggi dan saudara Mugi berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Selanjutnya saksi Chandra Sakti bersama dengan terdakwa, saudara Anggi dan saudara Mugi dengan mengendarai sepeda motor berkeliling di Kota

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna. Selanjutnya terdakwa yang membonceng saksi Chandra Sakti berpisah dengan saudara Anggi dan saudara Mugi, lalu terdakwa dan saksi Chandra Sakti pergi menuju ke arah Jalan BLK RT. 008 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna. Setelah sampai di depan rumah saksi Suparpti di Jalan BLK, terdakwa dan saksi Chandra Sakti melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BD 6257 ME yang terparkir diteras depan rumah, kemudian terdakwa dan saksi Chandra Sakti berniat untuk mengambil sepeda Honda Beat tersebut, lalu saksi Chandra Sakti menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor. Setelah terdakwa memberhentikan sepeda motor, lalu saksi Chandra Sakti turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di ujung jalan BLK untuk melihat situasi kalau ada orang yang datang. Selanjutnya saksi Chandra Sakti masuk kedalam pekarangan rumah saksi Suparpti dan berjalan menuju keteras depan rumah tempat Sepeda Motor Honda Beat diletakan. Setelah itu saksi Chandra Sakti melihat Sepeda Motor Honda Beat tersebut tidak dikunci stangnya, lalu saksi Chandra Sakti langsung mendorong Sepeda Honda Beat menuju jalan raya.

- Bahwa setelah sampai di jalan raya, saksi Chandra Sakti menarik kabel stop kontak dari bawah kap depan Sepeda Motor Honda Beat dengan menggunakan tangan kanan saksi Chandra Sakti hingga kabel lepas, lalu saksi Chandra Sakti membakar kabel tersebut dengan menggunakan korek api. Setelah kulit kabel tersebut terbuka, lalu saksi Chandra Sakti menyambungkan kabel tersebut ke kabel power/penghidup, kemudian saksi Chandra Sakti menstarter sepeda motor Honda Beat sampai hidup/menyal. Setelah Sepeda Motor Honda Beat tersebut hidup, lalu saksi Chandra Sakti membawa Sepeda Motor Honda Beat menuju ke tempat terdakwa menunggu. Selanjutnya saksi Chandra Sakti membawa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tersebut menuju ke Daerah Padang Guci Kabupaten Kaur dengan diiringi oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Chandra Sakti tersebut, mengakibatkan saksi SUPARPTI binti SARDI HADI SUMARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.482.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparpti Binti Sardi Hadi Sumarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira antara pukul 01.00 s/d 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi pulang ke rumahnya dan memarkirkan sepeda motor diteras rumah sekira pukul 23.00 Wib. Sekira pukul 06.00 pagi suami Saksi bangun dan melihat sepeda motor sudah hilang. Kemudian Saksi dan suami Saksi mencari disekitar Kota Manna namun tidak berhasil menemukan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa Saksi memposting berita kehilangan sepeda motor tersebut di media sosial dan ada yang menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi ada dengan orang tersebut lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pihak Kepolisian yang menindaklanjuti hal tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut berhasil ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Radiman Sentanu Bin Mad Masum (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira antara pukul 01.00 s/d 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika istri Saksi pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor diteras rumah sekira pukul 23.00 Wib. Sekira pukul 06.00 pagi Saksi bangun dan melihat sepeda motor sudah hilang. Kemudian Saksi dan istri Saksi mencari disekitar Kota Manna namun tidak berhasil menemukan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa istri Saksi memposting berita kehilangan sepeda motor tersebut di media sosial dan ada yang menghubungi istri Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi ada dengan orang tersebut lalu Saksi meminta pihak Kepolisian yang menindaklanjuti hal tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut berhasil ditemukan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Chandra Sakti Bin Warmantono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Suparpti di Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Terdakwa dan Saksi merencanakan mengambil sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika melintas di Jalan BLK, Saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Suparpti. Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk menunggu di ujung jalan BLK sedangkan Saksi berhenti di depan rumah Saksi Suparpti. Selanjutnya Saksi mendekati rumah Saksi Suparpti lalu masuk ke dalam pekarangan rumah mendekati sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah Saksi Suparpti. Saksi lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari rumah Saksi Suparpti lalu ketika sudah menjauh Saksi memutus kabel kontak sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Padang Guci Kabupaten Kaur dan dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali;
- Bahwa Terdakwa sewaktu Saksi mengambil sepeda motor adalah sedang menunggu di ujung jalan BLK dan Terdakwa mengetahui Saksi sedang mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil sebuah sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Suparpti di Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Terdakwa dan Saksi Chandra merencanakan mengambil sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chandra berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika melintas di Jalan BLK, Saksi Chandra dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Suparpti. Saksi Chandra lalu menyuruh Terdakwa untuk menunggu di ujung jalan BLK sedangkan Saksi Chandra berhenti di depan rumah Saksi Suparpti. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi Chandra di ujung jalan BLK dan beberapa saat kemudian Saksi Chandra datang dengan membawa sepeda motor yang berhasil diambalnya. Terdakwa dan Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chandra lalu pergi menuju ke arah Padang Guci Kabupaten Kaur untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat cara Saksi Chandra mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi Chandra dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Padang Guci Kabupaten Kaur dan dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali;
 - Bahwa Terdakwa sewaktu Saksi Chandra mengambil sepeda motor adalah sedang menunggu di ujung jalan BLK dan Terdakwa mengetahui Saksi Chandra sedang mengambil sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi Chandra dan Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi Chandra mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Rangka MH1JM2126JK241808 No. Mesin JM21E2220127 tanpa menggunakan plat tanda nomor polisi.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Rangka MH1JM2126JK241808 No. Mesin JM21E2220127 nomor Polisi BD 6257 ME, BPKB an. Radiman Sentanu .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chandra telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Suparpti di Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Chandra merencanakan/memiliki niat untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chandra berkeliling untuk mencari sepeda motor tersebut. Ketika melintas di Jalan BLK depan rumah Saksi Suparpti, Terdakwa dan Saksi Chandra melihat sepeda motor terparkir diatas teras rumah Suparpti. Saksi Chandra lalu menyuruh Terdakwa menunggu di ujung jalan BLK sedangkan Saksi Chandra mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor menjauh dari rumah Saksi Suparpti lalu memutus kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi Chandra dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Padang Guci Kabupaten Kaur untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi Chandra mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Candra Bin Sahirman** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Candra Bin Sahirman** adalah Terdakwa; Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Suparpti di Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama Saksi Chandra mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Chandra merencanakan/memiliki niat untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chandra berkeliling untuk mencari sepeda motor tersebut. Ketika melintas di Jalan BLK depan rumah Saksi Suparpti, Terdakwa dan Saksi Chandra melihat sepeda motor terparkir diatas teras rumah Suparpti. Saksi Chandra lalu menyuruh Terdakwa menunggu di ujung jalan BLK sedangkan Saksi Chandra mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor menjauh dari rumah Saksi Suparpti lalu memutus kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi Chandra dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Padang Guci Kabupaten Kaur untuk menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak ikut mengambil motor tersebut namun Terdakwa adalah bersama – sama merencanakan



mengambil sepeda motor hanya saja yang mewujudkan niat tersebut adalah Saksi Chandra akan tetapi Terdakwa adalah bersama – sama karena pada waktu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa mengetahui bahkan menunggu Saksi Chandra mengambil lalu secara bersama – sama pula membawa sepeda motor tersebut ke Padang Guci untuk dijual dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Chandra, bersama – sama pula membuka plat sepeda motor agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Suparpti;

Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Suparpti di Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama Saksi Chandra mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa **bersama** – sama dengan Saksi Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan/memiliki niat untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chandra berkeliling untuk mencari sepeda motor tersebut. Ketika melintas di Jalan BLK depan rumah Saksi Suparpti, Terdakwa dan Saksi Chandra melihat sepeda motor terparkir diatas teras rumah Suparpti. Saksi Chandra lalu menyuruh Terdakwa menunggu di ujung jalan BLK sedangkan Saksi Chandra mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor menjauh dari rumah Saksi Suparpti lalu memutus kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi Chandra dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Padang Guci Kabupaten Kaur untuk menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibuang platnya sehingga tidak dapat dikenali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Chandra yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti dan berlaku seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yaitu manual bahkan telah mengubah sepeda motor tersebut sehingga tidak dapat dikenali adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam, yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Suparpti di Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama Saksi Chandra mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang dilakukan Para Terdakwa lakukan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas dan fakta hukum di persidangan adalah dilakukan pada pukul 04.00 Wib dini hari adalah termasuk kategori di waktu malam maka unsur **“diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Suparpti di Jalan BLK Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama Saksi Chandra mengambil sepeda motor milik Saksi Suparpti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Chandra merencanakan/memiliki niat untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Chandra berkeliling untuk mencari sepeda motor tersebut. Ketika melintas di Jalan BLK depan rumah Saksi Suparpti, Terdakwa dan Saksi Chandra melihat sepeda motor terparkir diatas teras rumah Suparpti. Saksi Chandra lalu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna



menyuruh Terdakwa menunggu di ujung jalan BLK sedangkan Saksi Chandra mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor menjauh dari rumah Saksi Suparpti lalu memutus kabel kontak sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi Chandra dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Padang Guci Kabupaten Kaur untuk menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Chandra memiliki kesamaan niat yakni mengambil sepeda motor tanpa izin namun dalam mewujudkan niat tersebut adalah dilakukan oleh Saksi Chandra namun Terdakwa mengetahui dan menunggu Saksi Chandra mewujudkan niat tersebut bahkan Terdakwa dan Saksi Chandra berencana menjual hasil kejahatan tersebut maka perbuatan tersebut adalah dilakukan secara bersama – sama dan dengan demikian unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi tersebut maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Rangka MH1JM2126JK241808 No. Mesin JM21E2220127 tanpa menggunakan plat tanda nomor polisi.



- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Rangka MH1JM2126JK241808 No. Mesin JM21E2220127 nomor Polisi BD 6257 ME, BPKB an. Radiman Sentanu ..
- adalah milik korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Suparpti Bin Sardi Hadi Sumarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali mengambil sepeda motor orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Bin Sahirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Rangka MH1JM2126JK241808 No. Mesin JM21E2220127 tanpa menggunakan plat tanda nomor polisi.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Rangka MH1JM2126JK241808 No. Mesin JM21E2220127 nomor Polisi BD 6257 ME, BPKB an. Radiman Sentanu._

Dikembalikan kepada Saksi Suparpti Bin Sardi Hadi Sumarto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 oleh Zulkarnaen, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Purnamasuri